



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun pedoman mengenai standar biaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tim Terpadu Penanganan Stabilitas Daerah adalah Forum yang membantu Walikota dalam mengkoordinasikan situasi daerah yang meliputi Ideologi, Politik, dan Sosial Budaya, terdiri dari unsur vertikal yaitu Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
7. Tenaga Kontrak adalah Pegawai yang diangkat oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
8. Pihak Lain adalah Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
9. Tenaga Non-PNS bukan Tenaga Kontrak yang selanjutnya disebut Tenaga Teknis adalah Pegawai yang memiliki keahlian teknis khusus dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tertentu.
10. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pegawai negeri, Tenaga Kontrak, Tenaga Teknis, dan Pihak Lain.

13. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Tenaga Kontrak, Tenaga Teknis, Anggota Tim Terpadu Penanganan Stabilitas Daerah, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
14. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
17. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Standar Biaya honorarium kegiatan;
- b. Standar Biaya Perjalanan Dinas;
- c. Standar Biaya pendidikan.

BAB III STANDAR BIAYA

Pasal 3

- (1) Standar Biaya digunakan sebagai pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
STANDAR BIAYA HONORARIUM KEGIATAN

Pasal 4

Standar Biaya honorarium kegiatan diberikan untuk :

- a. kegiatan yang bersifat umum; dan
- b. kegiatan yang bersifat khusus.

Pasal 5

- (1) Standar Biaya honorarium untuk kegiatan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Standar Biaya honorarium tim pelaksana kegiatan; dan
 - b. Standar Biaya honorarium panitia kegiatan.
- (2) Standar Biaya honorarium untuk tim pelaksana kegiatan dan panitia kegiatan, diberikan kepada :
 - a. tim pelaksana kegiatan dan panitia kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - b. tim pelaksana kegiatan dan panitia kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan tim pelaksana kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota harus bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan pejabat eselon II;
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
 - d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (4) Pembentukan panitia pelaksana kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan kegiatan insidentil atau tidak rutin.
 - b. mempunyai dampak (*impact*) skala Instansi atau skala Daerah.
- (5) Pembentukan tim pelaksana kegiatan dan panitia kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai hasil (*outcome*) berupa kebijakan Daerah;

- b. mempunyai dampak (*impact*) skala Daerah; dan
 - c. susunan keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah dengan eselon yang lebih tinggi, eselon yang sama, eselon di bawahnya, dan/atau pihak lain.
- (6) Pembentukan tim pelaksana kegiatan dan panitia kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. susunan keanggotaannya berasal dari internal Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. susunan keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah dengan eselon yang sama, eselon di bawahnya, dan/atau pihak lain.
- (7) Pembentukan **tim pelaksana kegiatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan:
- a. penyusunan dokumen;
 - b. forum yang melibatkan Instansi vertikal;
- (8) Pembentukan **panitia kegiatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan :
- a. seminar;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. rapat kerja;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium;
 - i. lokakarya;
 - j. *focus group discussion*.

Pasal 6

Standar Biaya honorarium untuk kegiatan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja dan aspek strategis kegiatan tersebut.

Pasal 7

Standar Biaya honorarium kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. uang harian;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. biaya sewa kendaraan dalam kota;
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Pasal 9

- (1) Biaya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana SPD dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 12 (dua belas) tingkat, yaitu :
 - a. tingkat A untuk Walikota;
 - b. tingkat B untuk Ketua DPRD;
 - c. tingkat C untuk Wakil Walikota, Anggota Tim Terpadu Penanganan Stabilitas Daerah;
 - d. tingkat D untuk Wakil Ketua DPRD;
 - e. tingkat E untuk anggota DPRD;
 - f. tingkat F untuk Pejabat Eselon IIa, suami/istri Walikota, suami/istri Ketua DPRD, suami/istri Wakil Walikota;
 - g. tingkat G untuk Pejabat Eselon IIb, suami/istri Wakil DPRD, dan suami/istri Sekretaris Daerah;
 - h. tingkat H untuk Pejabat Eselon III, Pegawai Negeri Golongan IV;
 - i. tingkat I untuk Pejabat Eselon IV;

- j. tingkat J untuk Pegawai Negeri Golongan III, Tenaga Kontrak dengan jenjang pendidikan S1/S2, dan Pihak Lain;
 - k. tingkat K untuk Pegawai Negeri Golongan II, dan Tenaga Kontrak dengan jenjang pendidikan D3 / SLTA;
 - l. tingkat L untuk Pegawai Negeri Golongan I, Tenaga Kontrak dengan jenjang pendidikan SLTP / SD, dan Tenaga Teknis.
- (3) Biaya uang harian pendidikan dan pelatihan (diklat) diberikan kepada Pelaksana SPD yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar Daerah.
 - (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - (5) Perjalanan Dinas dapat dilakukan menggunakan fasilitas transpor berupa kendaraan pribadi, fasilitas kendaraan dinas, maupun kendaraan / angkutan umum.
 - (6) Biaya Perjalanan Dinas diberikan apabila melakukan Perjalanan Dinas ke luar wilayah Kota Magelang dengan jarak lebih dari 20 kilometer.
 - (7) Biaya Perjalanan Dinas untuk Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, hanya dapat diberikan dari kegiatan dimana Tenaga Teknis tersebut terikat.
 - (8) Transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keberangkatan dan kepulangan (hitungan jarak PP) dengan standar rasio konsumsi BBM 1 (satu) liter untuk 8 (delapan) kilometer.
 - (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
 - (10) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;

- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (11) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Ketua/Wakil Ketua/anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (12) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat diperuntukkan bagi Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (13) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar kendaraan, dan pajak.
- (14) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 10

Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas berupa biaya penginapan digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, serta suami/istri Walikota, suami/istri Ketua DPRD, suami/istri Wakil Walikota, dan suami/istri Wakil Ketua DPRD;
 - b. tingkat B untuk anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Anggota Tim Terpadu Penanganan Stabilitas Daerah, dan suami/istri Sekretaris Daerah;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Pegawai Negeri Golongan IV;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Golongan III, Tenaga Kontrak dengan jenjang pendidikan S1 / S2, dan Pihak Lain;
 - e. tingkat E untuk Pegawai Negeri Golongan II, Pegawai Negeri Golongan I, Tenaga Kontrak dengan jenjang pendidikan D3, SLTA, SLTP dan SD, serta Tenaga Teknis;

- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transpor;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Standar Biaya Perjalanan Dinas;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian / pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian / pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri, Tenaga Kontrak, dan Pihak Lain melaksanakan tugas pendampingan dan pelayanan, maka dapat menggunakan fasilitas transportasi dan fasilitas penginapan menyesuaikan pejabat yang didampingi dan/atau yang dilayani.
- (4) Tugas pendampingan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendampingan dan pelayanan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada Pelaksana SPD yang mengikuti rapat di luar Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rapat koordinasi;
 - b. seminar;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;

- f. *workshop*;
- g. rapat kerja;
- h. sarasehan;
- i. simposium;
- j. lokakarya;
- k. *focus group discussion*;
- l. fasilitasi; atau
- m. kegiatan sejenis.

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat dapat dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung sebagian maupun seluruhnya oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Pelaksana SPD.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas ditanggung oleh panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Perjalanan Dinas diberikan 75% dari hak uang hariannya.
- (4) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 14

Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 17

Perjalanan Dinas ke luar negeri hanya dapat dilaksanakan dengan izin/rekomendasi Walikota, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah penerbit SPD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pelaksana SPD dari beberapa Perangkat Daerah dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) salah satu Perangkat Daerah penerbit SPD, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal Perjalanan Dinas mengantar/menjemput ke tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f ditetapkan paling banyak untuk 6 (enam) orang.

BAB VI

PERJALANAN DINAS MELALUI PERIKATAN DENGAN PENYEDIA JASA

Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat.

Pasal 21

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berupa :
 - a. *event organizer*;
 - b. biro jasa perjalanan;
 - c. perusahaan jasa transportasi;
 - d. perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi :
- a. biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket; dan/atau
 - b. biaya penginapan.

Pasal 22

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif resmi penginapan/hotel yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 23

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

BAB VII

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Satuan biaya pendidikan meliputi :
 - a. biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan biaya pendidikan;
 - c. biaya pelaksanaan ujian dan penyetaraan ijazah;
 - d. biaya praktek kerja lapangan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai Negeri yang melaksanakan :
 - a. kursus/pelatihan di luar negeri;
 - b. tugas belajar;
 - c. izin belajar.

Pasal 25

Komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Agustus 2018
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 8 Agustus 2018

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



JOKO SOEPARNO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 37